

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan yang paling besar dalam mendorong kemandirian finansial negara yang secara signifikan dapat meningkatkan laju ekonomi suatu negara. Sebab itulah pengawasan perpajakan sudah semestinya dilakukan secara efisien agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun ada pandangan yang berbeda dari kepentingan pemerintah dan perusahaan selaku wajib pajak dimana pajak merupakan sumber penerimaan untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, akan tetapi perusahaan beranggapan bahwa pajak adalah beban yang dapat mengurangi laba bersih yang dihasilkan dari perusahaan. Perbedaan ini menyebabkan perusahaan cenderung mencari cara untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Hal ini dapat terjadi apabila terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan dari kelemahan peraturan perpajakan yang akan berujung pada penghindaran terhadap pajak (Puspitasari dan Ngadiman, 2014).

Menurut Supramono dan Theresia (2010: 5) perlawanan pajak berupa perlawanan pasif dan aktif. Perlawanan pasif merupakan perlawanan yang menghambat dan mempersulit pemungutan pajak serta memiliki hubungan erat dengan struktur ekonomi. Sedangkan perlawanan aktif merupakan perlawanan yang dapat dilihat secara nyata dalam bentuk perbuatan secara langsung yang ditujukan kepada aparat pajak dengan tujuan untuk mengurangi pajak.

Perlawanan aktif terhadap pajak dapat dilakukan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan *Tax evasion*. Kichler (2007: 45) membedakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan *tax evasion*. “*Tax avoidance was associated with legal acts, with an intention to save taxes, with cleverness, and was considered a good idea and also associated with taxes as costs. Tax evasion, on the other hand, was associated with illegal aspects, fraud, criminal prosecution, risk, tax-audit, punishment, penalty and the risk of getting caught. Also, rather neutral associations like income declaration and tax saving as well as black money were produced.*” Dari perbedaan itu, dapat diketahui bahwa *tax avoidance* yang dilakukan banyak perusahaan-perusahaan besar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan karena memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan.

Pada tahun 2016, dunia dikejutkan oleh kebocoran dokumen finansial berskala luar biasa. Peristiwa tersebut merupakan kebocoran data terbesar di dunia yang berasal dari firma hukum Mossack Fonseca yang berbasis di Panama atau disebut “*Panama Papers*”. Setidaknya terdapat 12 pemimpin dunia, 128 politisi dan pejabat publik, beserta ratusan mafia narkoba, miliuner, selebrity, dan orang penting lainnya disebut dalam dokumen yang mengungkap aneka dugaan praktik skandal keuangan rahasia (Amalia, 2017).

Pihak-pihak dalam *Panama Papers* tersebut terkait dengan berbagai perusahaan gelap yang sengaja didirikan di wilayah-wilayah *offshore* (tax haven countries). Data berkapasitas 2,6 terabyte dengan periode pencatatan selama 40 tahun sejak 1977 sampai awal 2015 memuat informasi lebih dari 214 ribu

perusahaan cangkang pada 21 yurisdiksi *offshore*. Perusahaan cangkang atau shell corporation dapat disamakan sebagai conduit company atau special purpose vehicle company atau perusahaan boneka. PPATK mendefinisikan shell corporation sebagai perusahaan yang didirikan secara formal berdasarkan aturan hukum yang berlaku, namun tidak digunakan melakukan kegiatan usaha, melainkan melakukan transaksi fiktif maupun menyimpan aset pendirinya ataupun orang lain untuk menyamarkan kepemilikan sebenarnya terhadap aset tersebut.

Kebocoran data dari firma hukum Mossack Fonseca tersebut memungkinkan publik mengintip bagaimana dunia *offshore* mengalirkan uang gelap di jagat finansial global secara rahasia. Hal ini mendorong lahirnya banyak modus dalam menggelapkan uang dari pajak yang tidak dibayarkan, walaupun kepemilikan perusahaan cangkang pada dasarnya tidak melawan hukum atau bisa disebut legal. Guna memuluskan hal tersebut, terdapat firma-firma yang berlaku sebagai pembuat perusahaan cangkang. Keberadaannya biasanya terletak di negara-negara yang memberikan perlindungan pajak (*tax haven countries*) seperti Panama, Barbados, Hong Kong dan British Virgin Islands (BVI). Perusahaan Indonesia terdaftar menanamkan modal di negara-negara surga pajak, melalui bantuan *Mossack Fonseca* (Amalia, 2017). Jumlahnya mencapai lebih dari 2.190 perusahaan, sebagian kecil diantaranya adalah :

1. PT Agung Sedayu Permai	11. PT Bimantara Citra
2. PT Agung Sedayu Propertindo	12. PT Cameron Chisholm Nicol
3. PT Asia Securities Limited	13. PT Dayabangun Persada
4. PT Astra International Limited	14. PT Garuda Metalindo
5. PT Astratel Nusantara	15. PT Inti Permata Nusantara

6. PT. Delta Nusantara	16. PT J.CO Donuts & Coffee
7. PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia	17. PT Japfa Comfeed Indonesia
8. PT PERTAMINA (PERSERO)	18. PT Jenshiang Nusantara
9. PT Rajawali Corporation	19. PT. INTIM PERKASA
10. PT. Kasogi Internasional Tbk	20. PT. Astra International, Tbk

Apabila ditelaah lebih dalam mengenai pendapatan perusahaan dapat dijumpai perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi akan tetapi pembayaran beban pajaknya justru rendah. Rendahnya beban pajak dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain. *Return on assets* (ROA) merupakan salah satu pendekatan yang dapat mencerminkan profitabilitas suatu perusahaan. Penelitian yang dilakukan Utami (2013) membuktikan bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan semakin mengungkapkan kewajiban pajaknya. Profitabilitas yang diprosikan dengan *Return on Asset* (ROA) berpengaruh signifikan negatif terhadap *Tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Artinya semakin besar nilai ROA menyebabkan semakin kecil penghindaran pajak (Agusti, 2014).

Kebijakan yang diambil oleh perusahaan juga memiliki peran yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan seperti dalam menentukan pembiayaan perusahaan dalam bentuk hutang atau *leverage*. Menurut Kurniasih dan Sari (2013: 58), *leverage* merupakan penambahan jumlah hutang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya stambahan berupa bunga atau interest dan pengurangan beban pajak penghasilan wajib pajak badan. Selain itu, karakteristik perusahaan juga menjadi salah satu faktor

penentu dalam pengambilan keputusan untuk melakukan *tax avoidance*. Menurut Subair (2013: 764), karakteristik tersebut dapat dilihat dari jenis usaha atau industri, struktur kepemilikan, tingkat likuiditas, tingkat profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks yang akan memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi.

Adanya kedekatan antara perusahaan dengan pemerintah juga memiliki pengaruh secara politik dengan menjalin hubungan kedekatan dengan politisi atau pemerintah yang diharapkan dapat memberi kerjasama saling menguntungkan di kedua belah pihak. Beberapa penelitian-penelitian mencoba menjelaskan pengaruh koneksi politik dengan praktik penghindaran pajak (Purwoto, 2011) berhasilnya suatu bisnis tidak terlepas dari adanya pengaruh faktor politik. Perusahaan dikatakan terkoneksi politik apabila perusahaan dengan cara-cara tertentu memiliki keterikatan secara politik atau berusaha menjalin hubungan kedekatan dengan politisi atau pemerintah. Dengan adanya koneksi politik tersebut, maka diharapkan kedua belah pihak akan memperoleh manfaat yang sama. Selain koneksi politik, fakta lain juga menunjukkan hubungan *aggressive tax avoidance* dengan perusahaan multinasional yang sebagian besar memiliki nilai aset (*firm size*) yang besar juga memiliki pengaruh yang kuat terhadap *tax avoidance*.


Perusahaan dengan jumlah total aset yang relatif besar cenderung lebih mampu dan lebih stabil dalam menghasilkan laba. Kondisi tersebut

menimbulkan peningkatan jumlah beban pajak sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Setiawan dan Dewinta (2016) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* artinya semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi aktivitas *tax avoidance* di perusahaan.

*Tax avoidance* memiliki unsur-unsur kerahasiaan yang mengurangi transparansi suatu perusahaan, oleh sebab itu sangat perlu untuk ditetapkan tata kelola perusahaan yang baik. Salah satu penerapan tata kelola perusahaan yang baik yaitu dengan *kepemilikan institusional*. Menurut Pohan (2009: 114), *kepemilikan institusional* adalah persentase saham yang dimiliki institusi dan kepemilikan blockholder (investor dengan posisi kepemilikan saham paling sedikit 5%). Semakin tinggi kepemilikan institusional maka diharapkan mampu menciptakan kontrol yang lebih baik.

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan langkah awal dalam *tax avoidance*, Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Suandy, 2001: 7). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya agar dapat memilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan perusahaan. Perusahaan dapat melakukan banyak strategi dalam melakukan *tax planning*. Salah satu strategi *tax planning* adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*) yakni cara mengurangi pajak secara legal. Praktik *tax avoidance*

biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan. Selain melakukan *tax avoidance* dengan menggunakan celah undang-undang perpajakan (*loopholes*), perusahaan dapat memperkecil pajak dengan cara memanfaatkan *deductible expense*. *Deductible expense* merupakan biaya yang boleh dikurangi dari penghasilan bruto yang tercantum dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang PPh pasal 6 ayat 1.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Ngadiman dan Puspitasari (2014) dengan *Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan* sebagai variabel independen dan *Tax avoidance* sebagai variabel dependen, data yang diteliti adalah perusahaan manufaktur yang diperoleh dari BEI tahun 2010 sampai 2012. Agar hasil penelitian dapat mewakili populasi yang digeneralisasi maka dalam penelitian ini ditambahkan variabel *Return On Asset* dan Koneksi politik yang memiliki kemungkinan pengaruh yang besar terhadap *tax avoidance*, kemudian menggunakan data perusahaan manufaktur dengan periode penelitian yang lebih lama yaitu dari tahun 2012 sampai dengan 2016. Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penelitian ini diperoleh judul “Pengaruh *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, *Return On Asset*, dan Koneksi Politik Terhadap *Tax avoidance* Perusahaan Manufaktur (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI 2012-2016)”.  


## 1.2 Ruang Lingkup

Untuk mempermudah penulisan dan menghasilkan penelitian yang baik, maka perlu dibuat batasan permasalahan. Ruang lingkup permasalahan yang dibahas sebagai berikut :

- 1) Penelitian ini menggunakan *return on asset*, *leverage*, koneksi politik, ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional sebagai variabel independen (X) serta *tax avoidance* sebagai variabel dependen (Y).
- 2) Objek yang diteliti adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- 3) Periode penelitian atas laporan keuangan yang diambil yaitu sejak tahun 2012 sampai 2016.

## 1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah *return on asset* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :



1. Untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *return on asset* terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh koneksi politik terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.
5. Untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis, menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Indonesia
2. Bagi investor dan masyarakat umum, dapat memberikan gambaran mengenai *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Sehingga investor maupun masyarakat dapat membuat keputusan investasi yang tepat
3. Bagi perusahaan manufaktur, memberikan informasi ilmiah yang akan bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan, serta menjadi bahan dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan agar lebih efektif dan efisien.

4. Bagi peneliti selanjutnya, dapat memberikan manfaat bagi penelitian-penelitian berikutnya sebagai kajian lebih lanjut penelitian mengenai *tax avoidance*.

